

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, agama Islam menjadi salah satu agama dengan jumlah penganut terbanyak di dunia, yakni sekitar 1 (satu) milyar jiwa. Di Amerika Serikat jumlah masyarakat Muslim diperkirakan sekitar 3.3 juta jiwa dari keseluruhan populasi Amerika Serikat yaitu 322 juta jiwa pada tahun 2015 atau sekitar 1% dari keseluruhan populasi penduduk Amerika Serikat. Angka tersebut diperkirakan masih akan terus meningkat pada tahun 2050 (Besheer 2016). Faktanya di Amerika Serikat yang merupakan negara demokrasi, minoritas Muslim sering mendapatkan perlakuan yang berbeda oleh para mayoritas di sana. Selain itu, umat Islam juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Amerika Serikat.

Permasalahan kompleks muncul ketika terjadi tragedi penabrakan gedung *Washington Trade Center* (WTC) dan rusaknya gedung *Pentagon*, tragedi ini merupakan tragedi yang tidak pernah diduga oleh masyarakat Amerika Serikat yang melanda ribuan korban jiwa (Khairani 2014). Sebagai respon atas tragedi tersebut, George W. Bush kemudian membentuk kebijakan "*War on Terrorism*". Kebijakan "*War on Terrorism*" atau yang sering dikenal juga dengan sebutan "*Global War on Terrorism*" diumumkan oleh presiden George W. Bush dalam pidatonya pada kongres pada tanggal 20 september 2001. Dalam hal ini, Presiden Bush mengatakan bahwa "*Every nation in every region now has a decision to make, either you are*

with us or you are with the terrorist. From this day forward, any nation that continues to harbour or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime” (Beamer 2001).

Tragedi 11 September 2001 merupakan titik balik bagi politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Dunia Islam (Cipto 2011). Dan mengakibatkan permasalahan yang jauh lebih kompleks. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap konflik dunia yang melibatkan pemerintahan Amerika Serikat dengan Islam. Banyak masyarakat dunia yang percaya mengenai stigma negatif yang menyatakan bahwa Muslim adalah teroris. Selain negara-negara yang berada di Timur Tengah yang mengalami kendala, baik pemerintahan maupun masyarakatnya, negara-negara mayoritas Muslim juga mendapatkan pengaruh yang cukup berarti. Pasalnya dalam menjalankan kebijakan tersebut, Amerika Serikat juga membatasi arus masuk generasi muda Islam yang memiliki nama Arab dari negara-negara Muslim maupun negara mayoritas Muslim. Sejak terjadinya peristiwa tersebut, calon mahasiswa yang akan menuntut ilmu di Amerika Serikat mengalami kesulitan akses sehingga mereka harus memilih melanjutkan kuliah di negara Barat selain Amerika Serikat. (Cipto 2011)

Dampak yang diberikan dari kebijakan tersebut sangatlah besar bagi masyarakat Muslim di dunia, terutama negara-negara barat, termasuk benua Eropa. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan tersebut juga memberikan dampak yang besar bagi minoritas Muslim yang ada di Amerika Serikat maupun Perancis.

Media di Perancis dan laporan mereka tentang Islam setelah 9/11 telah sangat mempengaruhi munculnya perilaku Islamophobia di daerah tersebut. Di

Eropa sebagian besar media tidak sepenuhnya anti-Muslim. Tentu saja ada proklamasi radikal yang melibatkan retorika Islamophobia tetapi insiden ini tidak begitu umum.

Meskipun demikian, ada kecenderungan yang meningkat sejak peristiwa 9/11 untuk menyoroti ancaman teror dan Islam di zaman modern. Semua negara yang disebutkan memiliki banyak kasus seperti itu. Berita berorientasi anti-Muslim memiliki lebih banyak beredar daripada yang lain, dengan niat yang terus menerus untuk mengasosiasikan Islam radikal dengan yang domestik. Tindakan-tindakan ini memiliki konsekuensi yang sangat sukses dalam pertentangan populasi negara terhadap imigran Muslim.

Eropa barat merupakan pintu masuknya Islam ke benua Eropa. Islam pertama kali masuk ke benua ini melalui semenanjung Siberia yang kini masuk dalam wilayah Spanyol dan Portugal. Islam masuk ke Spanyol pada 710 M, yang dibawa oleh seorang Muslim yang menjadi pemimpin pasukan, dia adalah Tharif ibn Malik yang setelah itu disusul oleh pemimpin Thariq bin Ziyad. Pada saat itu telah terjadi ekspansi umat Islam besar-besaran oleh dinasti yang berasal dari orang-orang Turki: Dinasti saljuk memasuki Anatolia, kerajaan usmani menundukkan sisa-sisa kerajaan Bizantium, dan menduduki ibu kotanya, Konstantinopel, dan terus memasuki Eropa Timur dan Tengah. Sejak menyebarnya Islam ke Eropa pada abad ke-7 Masehi melalui Andalusia (Spanyol) oleh pasukan Thariq bin Ziyad, panglima tentara dari Dinasti Bani Umayyah, benua putih dan biru itu seakan menjadi lahan subur penyebaran dakwah dan syiar Islam (Hourani 1998: 9).

Perancis adalah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua

lain, Perancis adalah negara Eropa yang paing banyak penduduk Muslimnya. Diperkirakan ada tiga setengah sampai lima juta penduduk Muslim Perancis. Banyaknya kaum Muslimin ke negeri ini sejak tahun 1950an sebagai akibat migrasi dari negara bekas koloni Perancis di Afrika Utara dan hubungan yang erat dengan Aljazair yang bukan saja bekas koloninya, melainkan dianggap sebagai bagian dari Perancis sampai negeri itu memperoleh kemerdekaan pada tahun 1962. Mereka didatangkan bukan saja sebagai buruh melainkan juga untuk masuk ke jajaran militer (Praja 2004).

Peran buruh imigran di Perancis yang berasal dari Negara Uni Arab Maghrib (Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mauritania) membuat agama Islam berkembang dengan pesat di Perancis, di sana para buruh ini mendirikan komunitas atau organisasi untuk mengembangkan Islam. Secara perlahan-lahan, warga negara Perancis pun semakin banyak yang memeluk Islam yang pada akhirnya menimbulkan efek sikologis, yaitu timbulnya kekhawatiran negara Perancis jika kebangkitan Islam terus berlanjut akan menciptakan kekuatan besar yang mengancam pihak Perancis dan bahkan bisa menggeser peradaban dunia. Meningkatnya kaum Muslim maka kebudayaan di Perancis pun akan dipenuhi dengan kebudayaan Islam yang nantinya akan menggantikan kebudayaan Perancis, sehingga hal ini menjadikan pihak Perancis menjadi *paranoid*.

Menurut *Law of Association* pada bulan Juli 1901 saja tercatat seribu asosiasi atau organisasi Islam Perancis dan ada sepuluh asosiasi kebdayaan Islam yang dibentuk hingga tahun 1905. Asosiasi-asosiasi tersebut mempunyai tujuan dan kegiatan yang beragam, termasuk bidang penghimpunan dana infak, zakat, shadaqah dan pendidikan. Asosiasi-asosiasi ini belum termasuk kelompok asosisasi

etnis ang tidak selamanya berbasis agama, namun lebih berbasis kebudayaan asal negeri leluhur mereka, seperti: *Amicale des Algerines, Amiales des Travailleurs et Commerçants Marocains, L'Association Cuilural eet Entraaide des Travailleurs Turques* (Davidson 2012: 31).

Sejak abad 8 M, Islam masuk ke kota-kota selatan Perancis melalui Spanyol ke Toulouse, Narbonne dan sekitarnya hingga Bourgogne di tengah-tengah Perancis. Namun baru pada abad 12 hingga abad 15 orang-orang Islam mulai menempati kota-kota selatan Perancis yang terdapat di provinsi Roussillon, Languedoc, Provence, Pay Basque Perancis termasuk Bearn. Hal ini berlangsung secara bertahap dan puncaknya adalah ketika terjadi pengusiran besar-besaran terhadap muslim Spanyol pada peristiwa *Reconquista* di bawah raja Ferdinand II dan istrinya ratu Isabelle pada tahun 1492 M. Namun baru pada abad ke-20, Islam berkembang dengan sangat pesat di daratan Eropa. Perlahan-lahan, masyarakat di benua biru yang mayoritas beragama Kristen dan Katholik ini mulai menerima kehadiran Islam. Tak heran bila kemudian Islam menjadi salah satu agama yang mendapat perhatian serius dari masyarakat Eropa.

Di Perancis, Islam berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 M. Sebelum Islam masuk ke Perancis yang berada di benua Eropa yang terkenal sebagai benua tempat Ummat pemeluk agama Kristen terbesar di dunia, Perancis masih di bawah pimpinan raja-raja yang beragama kristen, dan pada saat itu pemerintah melarang ummat islam masuk ke Perancis, hal ini disebabkan kekhawatiran pemerintah Perancis terhadap ummat Islam akan melakukan pemberontakan dan merebut salah satu wilayah Eropa terbesar.

Akan tetapi pada masa kejayaan Bani Abbasiyah, pinggiran-pinggiran benua Eropa yang telah di rebut oleh kerajaan Yunani dari masa pemerintahan bani Umayyah di pukul mundur, hingga ekspansi tentara islam pada saat itu kembali menguasai bagian pinggiran Eropa. Kemudian, gerakan pasukan muslim pada saat itu yang berada di daratan Turki mampu merebut kawasan Spanyol dan Perancis, dan disniilah awal mula masa keemasan umat islam di kawasan eropa. Umat islam yang berada di kawasan Eropa pada saat itu tidak khawatir lagi atas keberadaan tempat tinggalnya di Eropa.

Dan pada masa keemasan ini para ilmuan-ilmuan Arab bebas masuk ke bagian Spanyol, Cordova, Sisilia, Perancis dan negara-negara di bagian Eropa barat. Dan pada saat itu pengetahuan umat Islam di Eropa khususnya di wilayah Perancis sangat berkembang pesat, baik itu di bidang politik, ekonomi, filsafat, kedokteran dan lain sebagainya.

Akibat perang, Perancis seperti juga negara-negara lainnya di Eropa porak poranda. Untuk itu pembangunan kembali menjadi suatu keharusan. Namun perang telah memakan korban jiwa yang amat besar, sehingga Perancis terpaksa kehilangan begitu banyak tenaga kerja. Di sisi lain, selama masa *Les Trente Glorieuses* (1945-1975), ekonomi mengalami kemajuan yang amat pesat. Namun kemajuan ekonomi tidak diiringi dengan kenaikan penduduk yang tinggi. Bahkan pada masa *Baby Booming*, pertumbuhan penduduk di Perancis hanya mencapai 1%.

Untuk memecahkan permasalahan ini, *Office national d'immigration* (ONI) menerbitkan Ordonansi 2 November 1945 untuk 2 tujuan utama, yaitu memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, dan, untuk jangka panjang, memperbaiki populasi negara. Sementara para pembuat kebijakan publik memperbaiki dan mengatur

imigrasi di Perancis sebagai bagian dari program mendatangkan para pekerja imigran untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja.

Pada masa ini diterbitkan beberapa perundang-undangan yang dianggap propekerja imigran, misalnya *regroupement familial* (reunifikasi keluarga) yaitu orang asing non-Eropa yang memegang izin tinggal di Perancis dapat bergabung dengan suami dan anak-anaknya. Ini disebut prosedur reunifikasi keluarga. Orang asing pemohon dan keluarga yang bergabung dengannya harus memenuhi persyaratan tertentu. suatu prosedur yang memungkinkan seseorang yang bukan warga negara Perancis yang secara teratur tinggal di Perancis, setelah memenuhi beberapa ketentuan, untuk mengajak anggota keluarga (istri/suami, dan anak-anak) dan hidup sebagai keluarga di Perancis (*Le Service Public de la Diffusion Du Droit, Pelayanan Publik Perancis 2004*). Proyek ini kemudian menatangkan ratusan ribu pendatang baru ke Perancis. Sebelum 1974, sepertiga dari jumlah imigran yang datang ke Perancis adalah mereka yang berpartisipasi dalam program reunifikasi keluarga ini.

Dikarenakan hampir seluruh imigran berasal dari negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, para imigran pun membawa kebiasaan dan syari'atnya sehari-hari di Perancis. Sehingga pihak pemerintah Perancis mengeluarkan undang-undang tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Perancis telah dijamin sejak dikeluarkannya *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* pada 1789. Namun pemberlakuannya Undang-undang Jules Ferry (1881-1882) yang menetapkan bahwa sekolah di Perancis menganut asas *gratuite, laïque, dan obligatoire* (gratis, sekuler, dan wajib) serta pemisahan yang amat ketat antara urusan publik dan personal serta netralitas absolut negara dalam masalah

keagamaan, menjadikan *prinsiplaïcité* sebagai landasan Republik Perancis. Perancis menyatakan dengan tegas tidak dapat menerima praktik-praktik yang tidak cocok dengan prinsip-prinsip utama Perancis terutama yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak, misalnya mengenai praktik sunat yang kemudian dianggap sebagai perilaku yang dilarang undang-undang dan pelanggaran terhadapnya akan dikenai hukuman, serta praktik poligami.

Masalah yang paling banyak menimbulkan kontroversi adalah pemakaian jilbab islami. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara kaum imigran di Perancis, pendatang dari negara-negara Islam menunjukkan jumlah yang cukup besar. Berdasarkan sensus 2010, 85% penduduk Perancis menganut Katolik Roma, 10% menganut Islam, 2 % menganut Protestan, 1 % menganut Yahudi. Ketika undang-undang 2004 melarang pemakaian simbol-simbol keagamaan, termasuk pakaian, di institusi-institusi pendidikan umum, maka reaksi keras pun bermunculan, bahkan tak jarang menimbulkan pergesekan di masyarakat. Seperti polemik yang muncul dari pernyataan Menteri Imigrasi, Integrasi, Identitas Nasional, dan Kerja Sama Pembangunan Éric Besson “*J’ai envie de lancer un grand débat sur les valeurs de l’identité nationale, sur ce qu’est être Français aujourd’hui*” (Saya ingin mengajukan debat besar tentang nilai-nilai identitas nasional, tentang bagaimana menjadi orang Perancis sekarang), seraya mengatakan bahwa pemakaian burqa tak dapat diterima dan tidak sesuai dengan identitas nasional.

Persoalan ini menjadi debat tanpa akhir. Sebagian berpendapat bahwa pemakaian jilbab bertentangan dengan prinsip *laïcité* yang menjadi nilai dasar dari

negara Perancis, sementara yang lainnya berpendapat bahwa pemakaian jilbab merupakan bagian dari hak kebebasan individu untuk memiliki kepercayaan dan untuk menjalankan agamanya. Karena pengaruhnya yang demikian pesat itu, pemerintah Perancis sempat melarang buruh migran melakukan penyebaran agama, khususnya Islam. Pemerintah Perancis khawatir organisasi agama Islam yang dilakukan para buruh tersebut akan membuat pengkotak-kotakan masyarakat dalam beberapa kelompok etnik. Sehingga, dapat menimbulkan disintegrasi dan dapat memecah belah kelompok masyarakat. Peran imigran Muslim yang cukup luas dengan mendirikan berbagai organisasi membuat pemerintah Perancis khawatir, sehingga pintu keimigrasian bagi buruh beragama Islam pun semakin dipersempit. Meski demikian, arus pengungsi dari negara-negara konflik di Timur Tengah tetap meningkat. Penyerangan kantor Majalah *Charlie Hebdo* pada tanggal 8 Januari 2015 dan serangan bom di Paris dan Saint-Denis pada 13 November 2015 lalu membuat warga Muslim Perancis khawatir akan adanya serangan dari kelompok-kelompok yang membenci Islam. Peristiwa tragis ini memicu perasaan Islamophobia yang sebelumnya telah terbentuk akibat tragedi 9/11 yang menyerang menara *World Trade Center* di Amerika, sehingga Islamophobia semakin menjamur di negara yang memiliki Kelompok Muslim terbesar di Eropa. Selain itu, Muslim di Perancis juga takut akan menjadi target kebencian warga Perancis terhadap kaumnya (BBC News 2015).

Setelah peristiwa WTC 9/11 muncul persepsi dari presiden Amerika Serikat kala itu George W. Bush, beliau menyatakan *statement* perlawanan terhadap segala macam bentuk terorisme. Dalam pidatonya, George W. Bush mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk bersama-sama memerangi bentuk terorisme serta akan

memberikan sanksi kepada setiap negara yang memberikan dukungan kepada jaringan terorisme. Selain itu, Presiden Bush juga menyebutkan bahwa pelaku utama dalam serangan 9/11 adalah organisasi teroris Al-Qaeda dan menunjuk Osama bin Laden sebagai dalang utama dan yang bertanggung jawab atas tragedi 9/11 (Amalia 2015: 532).

Proyek melawan terorisme ini dilakukan dalam bentuk invasi ke Afghanistan dan juga Irak. Penerapan kebijakan *War on Terrorism* tidak hanya ditujukan kepada negara-negara yang dicurigai sebagai sumber munculnya terorisme maupun negara yang memiliki senjata pemusnah massal tetapi juga diterapkan di negara yang membuat kebijakan tersebut. Bentuk kebijakan *War on Terrorism* juga diterapkan di Amerika Serikat yaitu dengan dibentuknya kebijakan dalam lingkup domestik yaitu *The USA Patriot Act* pada tahun 2001 serta *Homeland Security Act* tahun 2002.

The USA Patriot Act of 2001 merupakan salah satu kebijakan yang dibentuk oleh presiden George W. Bush guna menanggapi adanya serangan 9/11. Tujuan utama dari dibentuknya kebijakan *The USA patriot Act* adalah untuk mencegah adanya ancaman baik yang berasal dari internal maupun eksternal terhadap Amerika Serikat. Sama halnya dengan *the USA patriot Act* yang dibentuk pada tahun 2001, kebijakan *Homeland Security Act 2002* juga merupakan serangkaian dari penerapan kebijakan *War on Terrorism*. Dalam rangka menjaga keamanan domestik dari ancaman terorisme, Amerika Serikat membentuk departemen khusus yang menangani masalah-masalah keamanan negara yaitu untuk mencegah terjadinya kembali serangan terorisme di Amerika Serikat, mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan dari adanya serangan terorisme serta memulihkan

kembali kondisi Amerika Serikat baik kondisi psikologis warga negaranya maupun kondisi Amerika Serikat itu sendiri sebagai negara superpower (Protection 2002). Dari pernyataan George W. Bush tersebut muncul kekhawatiran dan kewaspadaan masyarakat dunia terhadap ancaman terorisme terutama terhadap kaum Muslim dengan janggut tebal bagi laki-laki dan *niqab* (cadar) bagi perempuan, karena secara tidak langsung pernyataan tersebut menunjukkan bahwa umat Islamlah pelaku aksi teror yang patut diwaspadai.

Terorisme merupakan peperangan asimetris mengacu pada penggunaan kekerasan acak atau tidak dapat diprediksi oleh kelompok lemah (yaitu, satu dengan kekuatan yang lebih kecil) melawan kekuatan yang lebih kuat (yaitu, militer, pemerintah, atau bahkan masyarakat umum) untuk mendapatkan keuntungan. Peperangan asimetris diperjuangkan di antara sisi yang sangat tidak setara. Kekuatan yang kurang kuat tidak menyerang kekuatan yang lebih kuat di bawah peraturan perang konvensional karena tidak bisa menang dengan mengikuti taktik ini. Sentralitas perang asimetris adalah penggunaan taktik tak terduga dan tidak konvensional dalam pertempuran. Ini serupa dengan gagasan perang tanpa garis depan, perang yang dilancarkan dalam bayang-bayang melawan musuh yang tak terlukiskan, tanpa pemahaman yang jelas tentang di mana mereka akan memimpin atau bagaimana hal tersebut akan berakhir (James F., Hoge Jr. & Gideon 2001).

Ketakutan warga Perancis terhadap umat Islam membuat tuduhan bahwa setiap orang yang terlihat menggunakan atribut atau simbol-simbol agama Islam seperti hijab, cadar, peci, celana cingkrang, berjanggut tebal adalah seorang teroris yang akan mengancam keselamatannya, ketakutan tersebut dirasakan oleh mayoritas penduduk Perancis yang sama sekali belum mengetahui Islam, serta

terpengaruhi oleh *headline* di media cetak dan digital, sehingga mereka secara tidak langsung menyatakan umat Islam adalah musuh yang harus dibasmi demi kenyamanan hidup mereka. Meningkatnya Agama Islam di Perancis ini membuat kekhawatiran pemerintah-pemerintah Uni Eropa dan penduduk asli Perancis, hal ini dikarenakan mereka memandang peradaban dan kebudayaan Islam sangatlah rendah dan tidak sebanding dengan kebudayaan Eropa bahkan mereka memandang Islam sebagai Agama yang keras dan radikal (Dossa 2008: 225) terlebih sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001 yaitu runtuhnya ikon Amerika Serikat, gedung *World Trade Center*. Peristiwa yang menuduh pelakunya adalah umat Islam ini memberikan dampak yang cukup besar bagi umat Islam. Sejak kejadian tersebut umat Islam selalu dikaitkan dengan teroris.

Persepsi negatif terhadap Islam ada sejak konflik pertama antara dunia Muslim dan Eropa dari Perang Salib hingga penjajahan. Namun, Islamophobia adalah fenomena modern yang berakar pada integrasi komunitas imigran Muslim dan semakin meningkat setelah 9/11. Sejak saat itu, Islamophobia telah menjadi salah satu prasangka paling berbahaya bagi dunia modern di samping *xenofobia* dan anti-Semitisme, dengan pusatnya di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Setelah serangan 9/11, terjadi peningkatan yang signifikan dalam diskriminasi yang dihitung, pelabelan terlarang, stereotip negatif dan bahkan kekerasan fisik terhadap umat Islam (Mrda 2014: 25). Semakin meningkatnya jumlah umat Islam di Perancis, bersamaan dengan tuduhan umat Islam adalah teroris menyebabkan semakin merajalelanya ketakutan penduduk asli Perancis terhadap Islam. Atas dasar hal tersebut, penulis mengambil judul “Pengaruh Serangan Teror *World Trade Center* (WTC) Terhadap Perkembangan Islamophobia di Perancis”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana fenomena penyerangan gedung WTC 9/11?
2. Bagaimana perkembangan Islamophobia di Perancis?
3. Bagaimana dampak penyerangan gedung WTC 9/11 terhadap perkembangan Islamophobia di Perancis?

1.3 Batasan Masalah

Membatasi suatu penulisan mempunyai arti yang sangat penting, karena kecenderungan pembahasan yang tidak seksama serta kemungkinan terjadinya penyimpangan masalah. Maksud dari adanya ruang lingkup pembatasan sesuai dengan masalah yang dimaksud, serta untuk mempermudah penulis dalam mengatasi kesulitan-kesulitan mencari data.

Sesuai dengan hal di atas bahwa setiap penulisan harus ada arah pembahasan agar tidak mengalami pelebaran masalah, maka penulis **membatasi penelitian ini meliputi berkembangnya Islamophobia di Perancis pada tahun 2001-2015**. Penulis membatasi kurun waktu 2001-2015 karena pada tahun 2001 adalah di mana fenomena Islamophobia menjadi suatu awal yang sangat besar dampak negatifnya bagi umat Muslim dunia termasuk di Perancis, sekalipun Islamophobia sebenarnya telah ada jauh sebelum tahun 2001. Namun dikarenakan peristiwa 11 September 2001, Islamophobia telah meningkat di Perancis. Penulis membatasi hingga tahun

2015, karena hingga tahun ini serangan teror di Perancis masih memicu perkembangan Islamophobia di Perancis.

1.4 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang sudah diterangkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu **“Bagaimana implikasi tragedi 9/11 terhadap perkembangan Islamophobia di Perancis?”**

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui fenomena penyerangan gedung WTC 9/11
- b. Untuk mengetahui perkembangan Islamophobia pasca tragedi 9/11
- b. Untuk mengetahui dampak dari aksi penyerangan gedung WTC 9/11 pada perkembangan Islamophobia di Perancis.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Setelah mengetahui tujuan penelitian di atas, dari penelitian ini diharapkan akan dapat memperoleh kegunaan, sebagai berikut:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan tentang Islamophobia di Eropa terutama di Perancis.

- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemerintahan dalam upaya pencegahan terorisme dan Islamophobia di Indonesia.
- c. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah praktikum dalam program studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan.